

Rekstrukturisasi Kredit sebagai Upaya Bank untuk Membantu Debitur dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Rabiatul Rahma Siregar¹ Nurul Inayah²

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

rabiatulrahmas@gmail.com¹ nurulinayah@uinsu.ac.id²

Abstract

This research was conducted to examine the factors of non-performing loans and the solution of arrears by loan restructuring at Pt. Bank SUMUT While Sharia tak. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data sources used are primary data and secondary data. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that non-performing financing was caused by internal factors (from the bank itself) and external factors (from customers), which were addressed by credit restructuring efforts, namely coaching through an application letter and the issuance of an addendum to the agreement.

Keywords: Banking, Credit, Credit Restructuring.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kredit bermasalah dan cara mengatasi kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh faktor internal (bank itu sendiri) dan faktor eksternal (nasabah), yang dijawab dengan upaya untuk merestrukturisasi pinjaman, atau dengan mempromosikannya melalui surat lamaran pekerjaan dan mengeluarkan adendum perjanjian.

Kata Kunci : Perbankan, Kredit, Restrukturisasi Kredit

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu penyedia keuangan, seperti dalam bentuk kredit untuk perorangan atau perusahaan komersial untuk mencukupi kebutuhan konsumsi atau meningkatkan produksinya. Masalah yang kerap dihadapi lembaga keuangan adalah non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Begitu juga yang dialami Pt. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan, Pinjaman yang diberikan biasanya tidak selalu lancar karena banyak kredit yang bermasalah dalam bentuk alasan yang beragam. Masalah ini jika terus dibiarkan berlarut akan dapat menambah tingkat NPL yang akan mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan. Bank. Pt. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan menggunakan restrukturisasi kredit untuk membantu debitur melunasi tunggakan dan meminimalisir tingkat kredit bermasalah. Restrukturisasi adalah perubahan persyaratan kredit/pembiayaan, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan dana bank dan kesepakatan untuk menaik seluruh atau sebagian tunggakan atas jumlah

pokok pinjaman perusahaan terkait dengan restrukturisasi hutang dan persyaratan pengembalian (Sholihin, 2010).

Pedoman praktik restrukturisasi kredit harus didasarkan dengan Prinsip Prudential. Restrukturisasi kredit di bank umum syariah dan di UUS diatur dalam Keputusan Bank Indonesia No. 13/9/PB/2011 amandemen dari keputusan peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 (Rachamadi Usman, 2012).

Tabel 1. Data Jumlah Saldo Restrukturisasi Kredit Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan

No	Tahun	Saldo Restrukturisas
1	2018	31,363,554,548
2	2019	1,344,155,441
3	2020	18,267,439,128
4	2021	213,267,439,18

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan(diolah oleh penulis)

Pencapaian Restrukturisasi Kredit pada tahun 2018 sebesar 31,363,554,548, nilai tertinggi dicapai 213,267,439,18 pada tahun 2021 dan pergerakan pencapaian Restrukturisasi Kredit mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 menghadapi tren naik turun. Hal ini membuktikan bahwa pergerakan kinerja restrukturisasi credit score tidak stabil pada periode 2018 hingga 2021, dan kinerja dianggap buruk karena tujuan manajemen adalah restrukturisasi sebagai program pinjaman yang dirancang untuk meminimalkan non-performing. pinjaman Dengan meningkatkan nilai restrukturisasi kredit, keuntungan juga akan besar. Manajemen dalam meminimalkan kemungkinan nilai kredit macet. Semakin rendahnya nilai Restrukturisasi Kredit maka diperkirakan nilai kredit bermasalah menurun.

Uraian diatas menggiring penulis untuk meneliti apa saja faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah dan bagaimana cara penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi kredit di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan.

KAJIAN TEORI

Kredit

Dalam bahasa latin, kata kredit berasal dari kata “credere”, diubah menjadi “to Believe”. Maka dari itu, dasar dari pemeriksaan kredit adalah persetujuan dari pemberi pinjaman lain dan keyakinan bahwa penerima laporan kredit (debitur) akan menghormati aturan yang telah disetujui. Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Nilai kredit adalah pemberian pinjaman dalam bentuk tunai atau yang setara dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman atau kontrak antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menyelesaikan pinjaman setelah jangka waktu yang telah disepakati. Menurut Kasmir (2003:72) berpendapat: asal kata kredit adalah *Credere*, yang artinya setuju, berarti bahwa ketika seseorang menerima pinjaman, itu berarti mendapatkan kepercayaan terhadap seseorang bahwa pembiayaan yang diberikan akan dikembalikan. Menurut Caroline M. Lasambouw (1996), Kredit adalah pemberian, atas dasar penerimaan, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sekarang sebagai nilai tukar terhadap barang yang memiliki nilai ekonomi yang sama dengan yang diharapkan akan berubah di masa depan.

Unsur – unsur yang dalam pemberian credit line adalah :

1. Kepercayaan
Bahwa ini adalah keyakinan kreditur bahwa pinjaman yang telah diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa, akan dikembalikan debitur pada masa yang telah ditentukan dan disepakati.
2. Kesepakatan
Bahwa debitur dan kreditur menandatangani hak dan kewajiban mereka, sesuai dengan kesepakatan.
3. Jangka waktu
Yaitu tenggang waktu pengembalian pinjaman berdasarkan kesepakatan,
4. Resiko
Yaitu adanya kegagalan dalam pemberian kredit yang menimbulkan resiko pembiayaan macet/non-performing.yang mana resiko ditanggung oleh kreditur, baik pada resiko disengaja debitur yang lalai atau resiko yang diluar kendali debitur, seperti bencana alam, kebangkrutan, dan lainnya.

5. Balas jasa
Yaitu profit dari sebuah pembiayaan.

Tujuan pemberian antara lain:

1. Mendapatkan profit
2. Mendukung bisnis debitur
3. Mendukung pemerintahan

Manfaat bagi pemerintah:

- a. mendapatkan pajak dari profit nasabah dan bank.
- b. Memperluas lowongan pekerjaan agar tingkat pengangguran berkurang.
- c. Menyimpan dan menambah anggaran negara

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip umum pada pemberian pinjaman analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), analisa 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) dan studi kelayakan pada unit usaha yang besar (Harahap and Saraswati, 2020).

Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah yaitu kondisi ketika dimana debitur tidak dapat membayar kembali pembiayaan di bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila pinjaman yang diberikan bank tidak mampu dikembalikan oleh nasabah, hal ini dapat mengakibatkan terhentinya pembiayaan dan timbul masalah (Gatot Supramono, 1996).

Penetapan Kualitas Pembiayaan

Penetapan Kualitas pembiayaan berdasarkan Pada pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum, pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diamandemen menjadi PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 :

- a. Peluang bisnis
- b. Kinerja nasabah
- c. Kemampuan melunasi pembiayaan.

Dilihat dari kemampuan nasabah untuk membayar angsuran, pembiayaan dibagi menjadi:

- a. Lancar
Jika pelunasan tepat waktu, Tidak memiliki tunggakan, selalu memberikan laporan keuangan yang akurat dan teratur, dan lengkapnya dokumentasi klaim dan komitmen agunan yang kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus
Selalu menawarkan laporan keuangan yang teratur dan akurat, dokumentasi lengkap dari perjanjian kredit dan pembatasan agunan yang kuat dan pelanggaran kredit tambahan jika terjadi wanprestasi pembayaran pokok dan/atau margin hingga 90 (sembilan puluh) hari..
- c. Kurang Lancar
Ketika angsuran pokok ataupun margin telah mengalami tunggakan melebihi 90 hari - 180 hari, tidak teruturnya laporan keuangan, ikatan jaminan kuat, kurang lengkapnya dokumentasi dari perjanjian piutang, melanggar ketentuan utama perjanjian piutang serta mencoba menutupi kesulitan keuangan dengan memperpanjang piutang.
- d. Diragukan
Jika pembayaran angsuran pokok atau margin mengalami tunggakan lewat dari 180 hari, informasi keuangan tidak diberikan oleh nasabah, agunan lemah, dokumentasi kontrak piutang tidak lengkap, dan adanya pelanggaran prinsipil terhadap syarat utama perjanjian kontrak piutang.
- e. Macet
Jika pembayaran pokok atau margin lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari telah jatuh tempo dan tidak ada dokumentasi perjanjian kredit dan/atau jaminan.

Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Penjabaran pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta penjabaran pada Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bahwa pemberian pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah juga memiliki resiko.

Kegagalan lembaga keuangan dalam menyalurkan pendanaannya dengan prinsip-prinsip pendanaan yang sehat menimbulkan berbagai risiko yang harus diterima oleh bank, antara lain:

- a. Pembiayaan hutang/kewajiban tidak dibayar
- b. Margin/Bagi hasil/ biaya tidak dibayar
- c. Kenaikan biaya yang dikeluarkan
- d. Menurunnya kesehatan kredit

Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah perubahan kondisi kredit/pembiayaan, langkah-langkah untuk meningkatkan dana bank, mengatur seluruh atau sebagian tunggakan menjadi jumlah pokok pinjaman baru atau mengatur sebagian atau seluruhnya menjadi pinjaman. meminjam penyertaan dalam perusahaan, yang mungkin terkait dengan restrukturisasi utang atau kewajiban pengembalian (restructuring) (Sholihin, 2010). Restrukturisasi Kredit adalah upaya bank untuk memperbaiki kredit atau pembiayaan nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya (OJK, 2015)

Sebagai usaha untuk mengurangi peluang rugian pemberi pinjaman yang fatal, bank dapat dengan melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha dan mampu membayar.

Persyaratan restrukturisasi pinjaman yang diatur dalam Pasal 51 PBI 7/2005 menetapkan bahwa bank hanya dapat merestrukturisasi pinjaman kepada peminjam jika mereka memenuhi kriteria berikut (Hariyani, 2010):

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pinjaman.
2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya. Dengan restrukturisasi kredit, operasional bisnis atau pembiayaan nasabah dapat kembali lancar, hingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan terhindar dari risiko kerugian bagi bank syariah. (Faisal, 2011). Penataan kembali pinjaman juga dilakukan untuk memperkecil peluang rugi dari nasabah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pokok, margin/bagi hasil/Ujrah, namun dengan ketentuan nasabah tersebut tetap memiliki prospek usaha yang cukup baik dan dianggap mampu melakukan akan memenuhi kewajiban restrukturisasi utangnya. (Setiawati, 2021).

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah sedang dilakukan antara lain :

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
yaitu penjadwalan kembali masa periode pembayaran (16/POJK.03/2014), 2014). Yang disesuaikan dengan arus kas untuk memberikan jangka waktu pinjaman yang lebih lama dari yang mereka dapat kepada nasabah untuk melanjutkan kewajibannya. (Yunanda Dela, 2021).
- b. Persyaratan kembali (reconditioning)
yaitu perubahan dilakukan pada sebagian atau seluruh kebutuhan pembiayaan tanpa menambah saldo utang nasabah kepada Bank, antara lain (Yunanda Dela, 2021):
- c. Penataan kembali (restructuring)
yaitu perubahan dilakukan persyaratan pembiayaan yang antara lain:
 1. tambahan Pembiayaan Bank
 2. Konversi perjanjian Pembiayaan
 3. Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara kepada unit usaha nasabah (Peraturan OJK 16/POJK.03/2014, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamat di Comp. Centrium No. 4 kel. 20159, Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Medan Kota, Sumatera Utara.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui proses wawancara yang dilakukan secara langsung dengan staff pada divisi pemasaran dan divisi penyelamatan kredit pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen atau data dari arsip, literatur, jurnal, skripsi yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara yang pertama, dimulai dari penelaahan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kedua, reduksi data terjadi melalui abstraksi, yang melibatkan pembuatan ringkasan inti. Tujuannya adalah memfokuskan pada masalah yang akan dilakukan, Ketiga, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian diklasifikasikan pada langkah selanjutnya, yang ditentukan sebagai fokus penelitian, keempat, menggunakan atau memverifikasi keabsahan data, pada tahap ini peneliti mendapatkan data hingga makna dan validitas yang dapat disimpulkan dari setiap pertanyaan. Kelima, tahap elaborasi hasil dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang terjadi pada Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan disebabkan oleh faktor internal (bersumber dari pihak bank itu sendiri) dan faktor internal (bersumber dari nasabah). (Arif Abdillah, 2 Maret 2022) faktor internal yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kekeliruan account officer dalam menganalisis nasabah baik ketika sesudah atau sebelum pencairan pembiayaan, serta kurangnya perhatian dalam memfollow up terhadap jalannya usaha nasabah setelah pencairan dalam suatu pembiayaan. (Wahyu Ryansyah Putra, 2 Maret 2022) salah satu faktor yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurangnya ketelitian account officer ketika menganalisis nasabah pada analisa prinsip 5C dan 7P dan sistem administrasi dan pengawasan kredit yang lemah. Untuk faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah faktor pribadi/karakteristik seperti karakter debitur yang dengan sengaja menolak untuk mengembalikan pinjaman, usaha debitur sendiri yang menurun karena pailit debitur, penyalahgunaan kredit, debitur yang telah diberhentikan kerja oleh pandemi ini di masa lalu, terjadinya force majeure seperti bencana alam.

Upaya Penyelesaian Tunggakan Kredit Melalui Restrukturisasi Kredit Di Pt. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan

Jenis Restrukturisasi yang diterapkan diantaranya adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Tujuan dilakukannya restrukturisasi adalah untuk menyelamatkan pembiayaan agar tidak sampai menjadi pembiayaan bermasalah tetapi tidak boleh bertujuan untuk memperbaiki Non Performing Financing (NPF) namun restrukturisasi bertujuan untuk memperbaiki kolektabilitas. Contohnya nasabah memiliki angsuran normal perbulan 10.000.000 direstrukturisasi menjadi 100.000 perbulannya agar nasabah tetap mampu membayar kewajibannya. Ketika restrukturisasi gagal, restrukturisasi dapat dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kemampuan bayar nasabah. Syarat untuk melakukan restrukturisasi adalah usaha masih berjalan, masih kemampuan untuk melakukan pembayaran, usaha masih memiliki prospek dan nasabah masih memiliki itikad baik. Langkah-langkah yang dilakukan bank untuk menyelesaikan outstanding pinjaman melalui restrukturisasi adalah dengan memberikan bantuan atau tindak lanjut kepada debitur yang wanprestasi untuk segera mengidentifikasi kendala dan bank menyanggupi untuk menyelesaikan restrukturisasi Dari peminjam, peminjam harus menyerahkan surat pengantar untuk melakukan reorganisasi, dengan merinci hambatan dan biaya reorganisasi bulanan. Setelah bank mengkaji dan menyetujui surat permohonan tersebut, maka akan dikeluarkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Agar kreditur dapat membayar dengan sebaik-baiknya pada bulan setelah dikeluarkannya addendum dan tidak ada lagi tunggakan. Data di atas berasal dari dua informan yaitu bapak

Arif Abdillah selaku staff pada divisi pemasaran dan Wahyu Ryansyah Putra selaku staff pada divisi penyelamatan kredit pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan disebabkan oleh faktor internal (diambil oleh bank itu sendiri) seperti pembiayaan yang sulit atau kredit macet yang muncul di cabang Medan Syariah. Dalam menganalisis prinsip-prinsip 5C (karakter, kekuasaan, modal, gadai, kondisi) dan dalam menganalisis pelanggan dalam analisis 7P (kepribadian, pesta, tujuan, masa depan, pembayaran, pendapatan, perlindungan), serta dalam manajemen dan sistem kontrol kredit yang buruk. dan faktor internal (dari nasabah) seperti faktor ekonomi, kepercayaan nasabah yang tidak baik, penyalahgunaan pinjaman, nasabah tidak mampu berbisnis, dan kejadian tak terelakkan. tampaknya menjadi bencana bagi pelanggan.

Upaya PT Bank Sumut Cabang Medan Syariah untuk menyelesaikan pinjaman yang jatuh tempo melalui restrukturisasi dimaksudkan untuk membimbing dan mempertahankan pemulihan debitur. Anda perlu menjelaskan masalah dan kemampuan untuk mengubah gaji Anda dan kebutuhan peminjam. Bank mengumumkan perjanjian restrukturisasi pinjaman untuk memungkinkan peminjam membayar dan melunasi hutang mereka dalam waktu satu bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Usman,Rachmadi *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Harahap, Ardiansyah Putra, and Dwi Saraswati. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

OJK. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. OJK. 2020.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (PT Elex Media Komputindo, 2010)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Yunanda Dela, T. A. (2021). *Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran. Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran*, 7(1), 100–106.

Faisal, F. (2011). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 480–489. <https://doi.org/10.20884/1.idh.2011.11.3.176>